



P U T U S A N
Nomor 144/Pid.B/2019/PN Nba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Libertus Alias Liber Anak Rahiman;**
2. Tempat lahir : Sepangah;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 9 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Raja, RT 013 RW 005, Desa Raja,
Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tidak ditahan karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 144/Pen.Pid.B/2019/PN Nba tanggal 4 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 144/Pen.Pid.B/2019/PN Nba tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, pengrusakan, atau dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah netbook merek Acer warna hitam dan adaptor charge

Dikembalikan kepada saksi SIAM Als PAK A'AM Als PAK AYANG Anak (Alm) GANDI

4. Menetapkan agar Terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yaitu pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta masih membantu orang tua bekerja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi SIAM Als PAK A'AM Als PAK AYANG Anak (Alm) GANDI dan rumah saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM yang beralamat di jalan Afandirani jalur II, Gg.Buntu, Desa.Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan***



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,

yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 08.00 Wib anak BUDIMAN chatting lewat messenger dengan Terdakwa Libertus, pada saat itu anak BUDIMAN mengajak Terdakwa Libertus untuk mencari target barang orang lain untuk diambil, pada saat itu Terdakwa Libertus berada dirumahnya dan yang bersangkutan menyuruh anak BUDIMAN kerumahnya, setelah anak sampai dirumah terdakwa LIBERTUS, sekira pukul 09.00 Wibkami pun pergi ke sebuah rumah yang berada di Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak dengan jalan kaki, pada saat itu kami ada melihat dua rumah dalam keadaan kosong yang tidak ada penghuninya kami pun pergi ke rumah pertama yakni rumah milik ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM kemudian kami masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat dan setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian anak BUDIMAN masuk kedalam rumah kemudian terdakwa LIBERTUS menyusul masuk kedalam rumah dan langsung masuk kebagian kamar. pada saat berada dikamar terdakwa LIBERTUS menginjak kasur dan merasakan ada benda dibawah kasur dan ternyata ada 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan kemudian laptop tersebut terdakwa LIBERTUS bawa kemudian Anak BUDIMAN dikamar sebelah mendapatkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS keluar rumah melalui jendela tempat mereka masuk
- Setelah berhasil mengambil barang-barang dirumah saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM kemudian terdakwa LIBERTUS dan anak BUDIMAN kembali masuk kerumah saksi SIAM Als PAK A'AM Als PAK AYANG Anak (Alm) GANDI yang letak rumahnya berdekatan dengan rumah saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM, kemudian Terdakwa LIBERTUS dan anak BUDIMAN masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan pahat, yang mencongkelnya adalah Terdakwa Libertus, setelah itu kami masuk dan mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger, setelah kami mengambil barang tersebut kami pun pulang kerumah masing-masing;
- Kemudian baran-barang yang kami ambil tersebut kami simpan di rumah Terdakwa Libertus, kemudian keesokan harinya anak BUDIMAN pergi



kerumah Sdr.JERMAN Als USU untuk meminta bantu menjualkan NETBOOK, Kemudian Sdr. JERMAN Als USU bersedia membantu menjualkan NETBOOK tersebut, berselang 2 (dua) hari anak dan Sdr. JERMAN Als USU menjual NETBOK tersebut ke Konter komputer yang berada di Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak, kemudian kami pun menawarkanya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh pembeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu Sdr. JERMAN Als USU yang menawarkan kepada pembelinya, kemudian uang hasil penjualan NETBOOK tersebut diserahkan kepada Sdr. JERMAN Als USU, setelah itu anak langsung menemui Terdakwa Libertus kerumahnya dan memberitahukan kepadanya bahwa NETBOOK tersebut sudah dijual dan hasil penjualannya masih dengan Sdr. JERMAN Als USU, setelah itu anak dan Terdakwa Libertus langsung pergi kerumah Sdr. JERMAN Als USU untuk mengambil uang hasil penjualan NETBOOK tersebut, sesampainya dirumah Sdr. JERMAN Als USU langsung menyerahkan uang tersebut kepada kami sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimana awalnya hasil penjualan tersebut Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), masing – masing anak, Sdr. JERMAN Als USU dan Terdakwa Libertus mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk jajan kami sehari - hari.

Bahwa Perbuatan Terdakwa LIBERTUS Als LIBER Anak RAHIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) Ke-4,ke-5 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa LIBERTUS Alias LIBER Anak RAHIMAN pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi SIAM Als PAK A'AM Als PAK AYANG Anak (Alm) GANDI dan rumah saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM yang beralamat di jalan Afandirani jalur II, Gg.Buntu, Desa.Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 08.00 Wib anak BUDIMAN chatting lewat messenger dengan Terdakwa Libertus, pada saat itu anak BUDIMAN mengajak Terdakwa Libertus untuk mencari target barang orang lain untuk diambil, pada saat itu Terdakwa Libertus berada dirumahnya dan yang bersangkutan menyuruh anak BUDIMAN kerumahnya, setelah anak sampai dirumah terdakwa LIBERTUS, sekira pukul 09.00 Wibkami pun pergi ke sebuah rumah yang berada di Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak dengan jalan kaki, pada saat itu kami ada melihat dua rumah dalam keadaan kosong yang tidak ada penghuninya kami pun pergi ke rumah pertama yakni rumah milik ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM kemudian kami masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela depan rumah dengan menggunakan pahat dan setelah jendela rumah berhasil terbuka kemudian anak BUDIMAN masuk kedalam rumah kemudian terdakwa LIBERTUS menyusul masuk kedalam rumah dan langsung masuk kebagian kamar. pada saat berada dikamar terdakwa LIBERTUS menginjak kasur dan merasakan ada benda dibawah kasur dan ternyata ada 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dan kemudian laptop tersebut terdakwa LIBERTUS bawa kemudian Anak BUDIMAN dikamar sebelah mendapatkan 1 (satu) unit hand phone merk VIVO warna putih. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut anak BUDIMAN dan terdakwa LIBERTUS keluar rumah melalui jendela tempat mereka masuk
- Setelah berhasil mengambil barang-barang dirumah saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM kemudian terdakwa LIBERTUS dan anak BUDIMAN kembali masuk kerumah saksi SIAM Als PAK A'AM Als PAK AYANG Anak (Alm) GANDI yang letak rumahnya berdekatan dengan rumah saksi ROBERTUS ANIS.L Als ANIS Anak (Alm) KAUM, kemudian Terdakwa LIBERTUS dan anak BUDIMAN masuk kedalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan pahat, yang mencongkelnya adalah Terdakwa Libertus, setelah itu kami masuk dan mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger, setelah kami mengambil barang tersebut kami pun pulang kerumah masing-masing;
- Kemudian baran-barang yang kami ambil tersebut kami simpan di rumah Terdakwa Libertus, kemudian keesokan harinya anak BUDIMAN pergi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Nba.



kerumah Sdr.JERMAN Als USU untuk meminta bantu menjualkan NETBOOK, Kemudian Sdr. JERMAN Als USU bersedia membantu menjualkan NETBOOK tersebut, berselang 2 (dua) hari anak dan Sdr. JERMAN Als USU menjual NETBOK tersebut ke Konter komputer yang berada di Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak, kemudian kami pun menawarkanya dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh pembeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu Sdr. JERMAN Als USU yang menawarkan kepada pembelinya, kemudian uang hasil penjualan NETBOOK tersebut diserahkan kepada Sdr. JERMAN Als USU, setelah itu anak langsung menemui Terdakwa Libertus kerumahnya dan memberitahukan kepadanya bahwa NETBOOK tersebut sudah dijual dan hasil penjualannya masih dengan Sdr. JERMAN Als USU, setelah itu anak dan Terdakwa Libertus langsung pergi kerumah Sdr. JERMAN Als USU untuk mengambil uang hasil penjualan NETBOOK tersebut, sesampainya dirumah Sdr. JERMAN Als USU langsung menyerahkan uang tersebut kepada kami sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dimana awalnya hasil penjualan tersebut Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), masing – masing anak, Sdr. JERMAN Als USU dan Terdakwa Libertus mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk jajan kami sehari - hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa LIBERTUS Als LIBER Anak RAHIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak Saksi, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, barang yang anak saksi ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger.
- Bahwa, pada saat anak saksi mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger bersama-sama dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak saksi dan Terdakwa mengambil NETBOOK tersebut pada hari rabu tanggal 04 september 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak.
- Bahwa anak saksi menjelaskan bahwa anak saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger.
- Bahwa, yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger adalah anak saksi sendiri.
- Bahwa, pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira pukul 08.00 Wib anak saksi chatting lewat messenger dengan terdakwa, pada saat itu anak saksi mengajak terdakwa untuk mencari target barang orang lain untuk diambil, pada saat itu terdakwa berada di rumahnya dan yang bersangkutan menyuruh anak saksi ke rumahnya, setelah anak saksi sampai ke rumahnya, sekira pukul 08.30 Wib kami pun pergi ke sebuah rumah yang berada di Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak dengan jalan kaki, pada saat itu kami ada melihat dua rumah dalam keadaan kosong yang tidak ada penghuninya, kemudian kami pun masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan pahat, yang mencongkelnya adalah terdakwa, setelah itu kami masuk dan mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger, setelah kami mengambil barang tersebut kami pun pulang kerumah masing-masing, kemudian barang yang kami ambil tersebut kami simpan di rumah terdakwa,
- Bahwa, keesokan harinya anak saksi pergi ke rumah JERMAN Als USU untuk meminta bantu menjualkan NETBOOK tersebut, kemudian JERMAN Als USU bersedia membantu menjualkan NETBOOK tersebut, selang 2 (dua) hari anak saksi dan JERMAN Als USU menjual NETBOK tersebut ke konter komputer yang berada di Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak, kemudian kami pun menawarkanya dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh pembeli dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat itu JERMAN Als USU yang menawarkan kepada pembelinya, kemudian uang hasil penjualan NETBOOK tersebut diserahkan kepada Sdr. JERMAN Als USU

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah itu anak saksi langsung menemui terdakwa ke rumahnya dan memberitahukan kepadanya bahwa NETBOOK tersebut sudah dijual dan hasil penjualannya ada pada JERMAN Als USU, setelah itu anak saksi dan terdakwa langsung pergi ke rumah JERMAN Als USU untuk mengambil uang hasil penjualan NETBOOK tersebut, sesampainya di rumah JERMAN Als USU langsung menyerahkan uang tersebut kepada kami sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana awalnya hasil penjualan tersebut Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan tersebut.
- Bahwa, uang tersebut digunakan untuk jajan kami sehari - hari.
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengetahui kami mengambil barang tersebut dan kami tidak ada ijin dengan pemiliknya.
- Bahwa, ketika menjual NETBOOK tersebut, pembelinya menanyakan NETBOOK tersebut milik siapa dan anak saksi menjawabnya milik kakak anak saksi, dimana kotaknya sudah rusak dan robek sehingga tidak dibawa.
- Bahwa, alasan kami mengambil barang milik orang lain tersebut tidak ada uang sehingga kami mengambil barang milik orang lain kemudian dijual dan hasilnya untuk kami jajan.
- Bahwa, anak saksi dan JERMAN Als USU yang menjual NETBOOK ke konter komputer tersebut dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa anak saksi dan terdakwa bersama – sama mengambil barang orang lain sudah 4 (empat) kali.
- Bahwa anak saksi menjelaskan cara kami masuk didalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu bagian depan rumah dengan menggunakan pahat milik terdakwa.
- Bahwa, yang mencongkel pintu adalah terdakwa sedangkan anak saksi melihat situasi sekitaran rumah.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Jerman Als Pak Jeni Als Usu Anak (Alm) Nyamok (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan barang yang saksi jual tersebut adalah berupa 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger.
- Bahwa, saksi mendapatkan NETBOOK yang saksi jual tersebut dari anak saksi.
- Bahwa, saksi menjual NETBOOK tersebut pada hari sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di konter komputer yang berada di Jln Pangeran Cinata, Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak.
- Bahwa, pada awal bulan september 2019 sekira pukul 18.00 Wib anak saksi datang ke rumah saksi, lalu anak saksi menitipkan NETBOOK minta di antarkan untuk menjual NETBOOK tersebut, dan keesokan harinya saksi dan anak saksi pergi ke konter komputer yang berada di Jln. Pangeran Cinata, Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak, sesampainya di konter saksi pun langsung menawarkan NETBOOK tersebut, awalnya saksi tawarkan dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian ditawarkan oleh pembelinya dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh rupiah) setelah nego harga untuk penjualan tersebut dan netnya / harga pasnya Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dijual, hasil penjualan tersebut saksi bagi ke anak saksi dan terdakwa Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sisanya saksi ambil sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), uang tersebut saksi gunakan untuk keperluan saya sehari - hari.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi sempat menanyakan NETBOOK milik siapa lalu anak saksi mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik temannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menjualkan barang dari hasil pencurian.
- Bahwa, saksi hanya membantu anak saksi dan merasa kasihan dengan yang bersangkutan dan saksi nantinya akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut yang dimana hasilnya bisa saksi gunakan.
- Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan anak saksi karena merupakan tetangga.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 144/Pid.B/2019/PN Nba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan atas nama **Anak Saksi ke-2**, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian. Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan barang yang terdakwa ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger, bersama – sama dengan anak saksi;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi mengambil NETBOOK tersebut pada hari rabu tanggal 04 september 2019 sekira jam 10.00 Wib di Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger adalah anak saksi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 september 2019 sekira jam 08.00 Wib terdakwa chatting lewat messenger dengan anak saksi, pada saat itu anak saksi mengajak terdakwa untuk mencari target barang orang lain untuk diambil, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia berada di rumah dan menyuruh anak saksi ke rumah.
- Bahwa, setelah anak saksi sampai ke rumah terdakwa, sekira pukul 08.30 Wib kami pun pergi ke sebuah rumah yang berada di Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak dengan jalan kaki, pada saat itu kami melihat dua rumah dalam keadaan kosong yang tidak ada penghuninya, kemudian kami pun masuk di dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan pahat, yang mencongkelnya adalah terdakwa sendiri, setelah itu kami masuk dan mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger.
- Bahwa, setelah kami mengambil barang tersebut kami pun pulang kerumah masing-masing, kemudian barang yang kami ambil tersebut kami simpan di rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya anak saksi pergi ke rumah saksi JERMAN Als USU untuk meminta bantuan menjualkan



NETBOOK tersebut, kemudian saksi JERMAN Als USU bersedia membantu menjualkan NETBOOK tersebut.

- Bahwa, anak saksi dan saksi JERMAN Als USU berhasil menjual NETBOOK tersebut di konter komputer yang berada di Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak, dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, dari uang penjualan tersebut, Terdakwa, saksi JERMAN Als USU dan anak saksi, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk jajan sehari – hari.
- Bahwa, terdakwa dan anak saksi mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Netbook merek Acer warna hitam dan adaptor charge,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 4 september 2019 sekira jam 08.00 Wib terdakwa chatting lewat messenger dengan anak saksi, pada saat itu anak saksi mengajak terdakwa untuk mencari target barang orang lain untuk diambil, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ia berada di rumah dan menyuruh anak saksi ke rumah.
- Bahwa, setelah anak saksi sampai ke rumah terdakwa, sekira pukul 08.30 Wib kami pun pergi ke sebuah rumah yang berada di Dsn. Raja, Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak dengan jalan kaki, pada saat itu kami melihat dua rumah dalam keadaan kosong yang tidak ada penghuninya, kemudian kami pun masuk di dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel pintu depan rumah dengan menggunakan pahat, yang mencongkelnya adalah terdakwa sendiri, setelah itu kami masuk dan mengambil 1 (satu) buah NETBOOK merek ACER warna hitam dan adaptor charger.
- Bahwa, setelah kami mengambil barang tersebut kami pun pulang kerumah masing-masing, kemudian barang yang kami ambil tersebut kami simpan di rumah terdakwa, kemudian keesokan harinya anak saksi pergi ke rumah saksi JERMAN Als USU untuk meminta bantuan menjualkan NETBOOK tersebut, kemudian saksi JERMAN Als USU bersedia membantu menjualkan NETBOOK tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak saksi dan saksi JERMAN Als USU berhasil menjual NETBOK tersebut di konter komputer yang berada di Ds. Raja, Kec. Ngabang, Kab. Landak, dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, dari uang penjualan tersebut, Terdakwa, saksi JERMAN Als USU dan anak saksi, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk jajan sehari – hari.
- Bahwa, terdakwa dan anak saksi mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-(5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu pada perbuatan Terdakwa, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. “Barang Siapa”;
2. “Mengambil Sesuatu Barang”;
3. “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;
4. “Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum”;
5. “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;
6. “Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1. “**Barang Siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama : **Libertus Alias Liber Anak Rahiman** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. **"Mengambil"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan saksi Anak yang memindahkan 1 (satu) buah Netbook merk ACER beserta chargernya milik sdr. SIAM Alias Pak A'am yang disimpan di rumahnya Dusun Raja, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, telah memenuhi unsur mengambil sebagaimana dimaksudkan unsur kedua ini.

Unsur 3. **"Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik korban dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan anak saksi yang telah mengambil barang 1 (satu) buah Netbook merk ACER beserta chargernya milik sdr. SIAM Alias Pak A'am, telah memenuhi unsur ini karena sepeda motor tersebut bukanlah milik dari Terdakwa maupun anak saksi melainkan milik dari SIAM Alias Pak A'am.

Unsur 4. **"Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan anak saksi yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Netbook merk ACER beserta chargernya milik sdr. SIAM Alias Pak A'am dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;



Unsur 5. **“Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai maksud perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan suatu kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dan pengertian unsur, maka berpendapat perbuatan, mengambil barang berupa 1 (satu) buah Netbook merk ACER beserta chargernya milik sdr. SIAM Alias Pak A'am dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa dan anak saksi dengan suatu kerja sama yaitu anak saksi bertugas mengintai rumah yang kosong dan mengawasi keadaan sekeliling sedangkan Terdakwa bertugas membuka pintu rumah dengan cara mencongkel. Bahwa, ketika sudah berada di dalam rumah Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Netbook merk ACER beserta chargernya milik sdr. SIAM Alias Pak A'am. Dengan demikian dilakukan oleh dua orang terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Unsur 6. **“Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari lebih satu elemen yang disusun secara alternatif, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi anak dan keterangan Terdakwa menyatakan mereka masuk ke dalam rumah milik SIAM Alias Pak A'am dengan cara mencungkil pintu. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan Terdakwa dan anak saksi memenuhi elemen dilakukan dengan merusak untuk sampai pada barang yang diambil. Dengan terpenuhinya elemen maka unsur menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah Netbook merek Acer warna hitam dan adaptor charge, karena sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lain dan menurut Penuntut Umum dalam tuntutananya dikembalikan kepada Siam Alias Pak A'am Als Pak Ayang Anak (Alm) Gandhi maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Libertus Alias Liber Anak Rahiman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Netbook merek Acer warna hitam dan adaptor charge,

Dikembalikan kepada **Siam Alias Pak A'am Als Pak Ayang Anak (Alm) Gandi** ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh, Wahyu Setioadi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fenny Restianty, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septinawati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Fenny Restianty, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.